

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151  
0262234683



<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

## Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : PM.06/2182.A-disdukcapil/2022

### Persyaratan

1. a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
2. b. KK asli orang tua/Wali;
3. c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
4. a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
5. b. KK asli orang tua/Wali;
6. c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;
7. d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna Layanan mengambil antrian
2. Verifikasi persyaratan dan validasi data penduduk
3. Proses penerbitan KIA
4. Penyerahan KIA kepada Pengguna Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151

0262234683

<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), selesai dalam 1 hari apabila persyaratan lengkap dan tidak ada kendala teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan
2. Media Massa
3. Media Elektronik
4. Kantor Disdukcapil Jl. Patriot No. 14 Telp. 0262-234638